



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR: 20/HK.05.1-PKS/1172/2026

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SABANG

NOMOR: 400.12.4/150/2026

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) MELALUI SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AKMAL SAID**
Jabatan : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi
Independen Pemilihan Kota Sabang,
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya,
Kota Sabang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **AIDIL FITRI, SH,**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Sabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya,
Kota Sabang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Merupakan Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, Tetap dan Mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Merupakan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui kesepakatan Bersama sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik khususnya dalam kerja sama Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui kesepakatan bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

PIHAK I	PIHAK II

Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan koordinasi dan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Tujuannya adalah untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan valid melalui penyediaan, pembaruan, serta sinkronisasi data kependudukan sesuai kondisi riil masyarakat sepanjang tahun.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini adalah Sinkronisasi dan pencocokan data kependudukan dengan data pemilih dalam rangka penyempurnaan data pemilih berkelanjutan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:
Melakukan Koordinasi, klarifikasi dan/atau perbaikan atas data kependudukan yang tidak padan dan yang memerlukan penyesuaian.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menyampaikan hasil pengolahan dan pemutakhiran data pemilih kepada **PIHAK KEDUA** sebagai data masukan.
 - c. Menyampaikan Laporan akhir hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sabang.

PIHAK I	PIHAK II
	

3. **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Menerima informasi hasil pemutakhiran data pemilih dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Mendapatkan Laporan akhir hasil Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan yang tidak padan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas Pertukaran data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyampaikan perubahan status kependudukan (Menjadi TNI & POLRI) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang. Keputusan Pemerintah yang bersifat Nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 7
PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Addendum atas Perianjian Kerja Sama ini.
2. Setiap pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA**
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Jalan Yos Sudarso, Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Telpn 0652-22400

Untuk **PIHAK KEDUA**:
DISDUKCAPIL KOTA SABANG
Alamat: jalan Yos Sudarso, Cot Ba'u, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Telepon: 0652 - 22066
Email: disdukcapil@mail.sabangkota.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap, dibubuhi materai, dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SABANG**


AKMAL SAID



AIDIL FITRI, SH

PIHAK I	PIHAK II
	